

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK VOLATIL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMENKEU RI 63, BN 2026/NO.587, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu dilakukan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bersifat volatil berupa jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria Pertanahan Nasional ;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 98 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan 1 (satu) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu layanan jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang. Peraturan ini juga menambahkan rincian jenis dan tarif atas jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam Lampiran Peraturan, yang meliputi Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Berbasis Bidang (minimal 1.000 bidang yang dapat diakses selama 60 hari) sebesar Rp7.500,00 per bidang dan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Berbasis Kawasan (minimal 1.000 hektare yang dapat diakses selama 60 hari) sebesar Rp20.000,00 per hektare. Tarif PNBP tersebut ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2026.

- Lamp 2 Hlm.